



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
DESA BATANG PANE II

Alamat: Desa Batang Pane II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG PANE II

NOMOR : 018/BP-II/II/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BATANG PANE II KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPALA DESA BATANG PANE II

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Batang Pane II, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Lawas Utara

Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DESA BATANG PANE II



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG PANE II
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 010 /BP-II/II/2020

TANGGAL : 10 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BATANG PANE II KECAMATAN HALONGONAN TIMUR
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab PPID	SLAMET NUGROHO (Kepala Desa Batang Pane II)
2.	Ketua Pengelola PPID	SURYADI (Sekretaris Desa Batang Pane II)
3.	Koordinator Pelaksana Operasional	1. ARIP SANTOSO (Kaur Umum dan Perencanaan) 2. BASIR (Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan)
4.	Petugas Administrasi	1. ASRI ELVINA, S.Si (Kaur Keuangan) 2. WIWIN AGUSTIN, S.Pd (Operator Desa) 3. MARDIATUL AMALIA, S.Pd (Staff Desa)
5.	Petugas Pengelola Pemberitaan WEBSITE DESA	FAHRI RAHMAN, A.Md (Kasi Pemerintahan)
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	BISMAN (Ketua Dusun I) SETUDIONO (Ketua Dusun II) SUPARWAN (Ketua Dusun III)

KEPALA DESA BATANG PANE II

SLAMET NUGROHO